



PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/466/ VIII/ 2022

Nama Pemohon : YAYASAN ROBI'AH TEGAL (NUR AULIA)

Alamat : Jl. Blanak Rt. 001 / 002 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376015508770002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

Jl. Blanak 007 / 002

RT / RW Kelurahan

Tegalsari

Kecamatan

Tegal Barat

Status Tanah

HM. No. 05312 Luas : 530 m2 An : HARTONO SANTOSO , HM. No. 02257 Luas : 275 m2 An : HARTONO SANTOSO

, HM. No. 04558 Luas : 267 m2 An : HARTONO SANTOSO , HM. No. 02256 Luas : 485 m2 An : HARTONO

SANTOSO merupakan bagian dari total tanah seluas : 1557 m2

dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan dan Perikanan Tangkap	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Pendidikan	Kolektor Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Sekolah	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 50 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 25 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 10,00 m, dan 8,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10%

(sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.
- Sesual Pasal 85A Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan

h. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan arteri primer



12 Agustus 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

AN RUANG

UMUM

DINA

TAH KOTA TEGAL AN UMUM DAN PENATAAN RUANG

gal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AH TEGAL (NUR AULIA) Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

gan Rencana Kota (KRK)

IGAN DAN JASA, PERUMAHAN DAN PERIKANAN TANGKAP

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/466/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA PERUMAHAN DAN PERIKANAN TANCKAP Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil /) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 1.557 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 1.557 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.3.892.500,-/m2 maka dibebankan re

(terbilang tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

